



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 328 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa uang milik pemerintah daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2), Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku dalam hal terjadi kelebihan kas;
- c. bahwa guna memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Kas Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Daerah, maka perlu diatur penempatan uang daerah pada Bank Umum;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indoesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
12. Pengelolaan uang adalah kegiatan yang mencakup pengelolaan kas dan surat berharga termasuk kegiatan untuk menanggulangi kekurangan kas atau memanfaatkan kelebihan secara optimal.

13. Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
14. Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
15. Pengeluaran daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
16. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
17. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
18. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
19. Bunga deposito adalah bunga yang diperoleh nasabah deposito.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Penempatan Uang Daerah adalah :

- a. untuk optimalisasi manfaat uang pemerintah daerah yang digunakan dan masih tersimpan pada Rekening Kas Umum Daerah; dan
- b. untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Bagian Pertama

Penempatan Uang Daerah

Pasal 3

Ruang Lingkup Penempatan Uang Daerah Adalah :

1. Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum;
2. Jangka waktu dan besarnya simpanan;
3. Pencairan dana deposito; dan
4. Bunga deposito.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Pertama

Penempatan Uang Daerah

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kelebihan kas, BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis pada rekening di Bank Umum, untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan investasi uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dipastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelum jatuh tempo, tanpa dikenakan *penalty*.
- (3) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Umum yang berlokasi wilayah kerja BUD.
- (4) Deposito disimpan pada Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan tingkat suku bunga yang kompetitif.

Bagian Kedua
Jangka Waktu dan Besarannya Simpanan

Pasal 5

Jangka waktu dan besaran uang daerah yang akan diinvestasikan dalam bentuk deposito pada Bank Umum, disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas Keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Pencairan Deposito

Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran, BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan dana deposito.
- (2) Berdasarkan surat pencairan dana deposito, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke Rekening Kas Umum Daerah.

Bagian Keempat
Bunga Deposito

Pasal 7

- (1) Bunga deposito atas penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito ini merupakan pendapatan daerah.
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V
MEKANISME
Pasal 8

- (1) BUD membuat usulan kepada Bupati mengenai besaran nominal deposito, jangka waktu deposito beserta bank yang akan ditunjuk.
- (2) Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati, BUD menyiapkan Surat Pembukuan Rekening Deposito ditandatangani oleh Bupati dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Bupati.
- (3) Berdasarkan surat pembukaan rekening deposito dan surat pernyataan Bupati, BUD melakukan pemindahbukuan penempatan deposito dari rekening kas Umum Daerah ke Rekening Deposito Bank yang ditunjuk.
- (4) Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum dalam bentuk deposito dituangkan dalam perjanjian penempatan deposito antara BUD dengan Bank yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Format Surat Pembukaan Rekening Deposito dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9

Penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dinyatakan tetap dilaksanakan dan sah sesuai ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.


Ditetapkan di Putussibau
Pada tanggal 14 Agustus 2017

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 15 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MUHAMMAD SUKRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 46

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 2017

Nomor : 900/ /BKD/2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Pembukaan Rekening
Deposito

Kepada :
Yth. Sdr. Pimpinan Bank
di-
Putussibau
1 Januari 2017

Sehubungan dengan Saldo Kas Daerah cukup memadai dan tidak mengganggu likuiditas, maka untuk mengoptimalkan pengelolaan kas, kami akan menempatkan sebagian uang kas daerah dalam tabungan berjangka (Deposito) atas nama Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang secara Automatis setiap tanggal jatuh tempo.

Pembukaan rekening deposito dimaksud dengan pemindahbukuan dari kas daerah ke rekening deposito, yaitu sejumlah Rp.XXX.XXX.XXX,XX (.....) yang dilakukan oleh BUD Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor Tahun 2017 tentang Penempatan Uang Daerah pada Bank Umum.

Hal ini dilakukan demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari objek lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, khususnya pendapatan bunga deposito.

Tarif bunga deposito sesuai kesepakatan, yaitu tarif maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendapatan atas bunga deposito tersebut segera dipindahbukukan (ditransfer) pada tanggal dan hari yang sama ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank Pembangunan Daerah Kalbar (Persero) Tbk. Cabang Putussibau dengan nomor rekening

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A.M. NASIR,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Arsip.

BUPATI KAPUAS HULU, h

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG
PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM



BUPATI KAPUAS HULU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A.M. NASIR, SH
Jabatan : BUPATI KAPUAS HULU
Alamat : Jalan. Antasari No. 2 Putussibau

Menyatakan bahwa Deposito dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu pada Bank sebesar Rp.XXX.XXX.XXX,XX (.....) adalah bersumber dari dana APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran, dengan tujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sumber Dana Deposito dimaksud :

- a. tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan atau pihak lain di Indonesia; dan
- b. tidak berasal dari dan atau pencucian uang (*money laundering*).

Demikianlah pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menyatakan
BUPATI KAPUAS HULU,



TTD
A.M. NASIR, SH

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR